



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERCEPATAN PEREKAMAN DAN PENERBITAN KTP ELEKTRONIK

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tanggal 7 Februari 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan serta dalam rangka pemenuhan hak konstitusional bagi para pemilih untuk memiliki dokumen KTP Elektronik, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan percepatan perekaman dan penerbitan KTP Elektronik, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta memerintahkan kepada para Camat dan para Lurah untuk memfasilitasi, memonitoring, membantu dan menjadwalkan pelaksanaan percepatan perekaman dan penerbitan KTP Elektronik serta mensosialisasikan kegiatan dimaksud kepada penduduk di wilayahnya melalui pelayanan di kantor Kelurahan maupun Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan serta mengimbau warga masyarakat melalui Pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga dan Lembaga Musyawarah Kelurahan untuk melakukan perekaman bagi warga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah dan/atau bagi warga yang akan berusia 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal 17 April 2019;
- b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta :
 1. berkoordinasi dengan para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan perekaman dan penerbitan KTP Elektronik yang melibatkan para Camat dan para Lurah dalam memfasilitasi, memonitoring, membantu dan menjadwalkan pelaksanaan percepatan perekaman dan penerbitan KTP Elektronik;

2. berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan perekaman dan penerbitan KTP Elektronik yang melibatkan para Kepala Suku Dinas Pendidikan untuk menjadwalkan, mengimbuu siswa/siswi melalui Kepala Sekolah untuk melakukan perekaman KTP Elektronik di SMA dan SMK sesuai wilayah tugasnya; dan
3. memerintahkan kepada para Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berkoordinasi dengan Kepala Suku Dinas Pendidikan dalam rangka perekaman KTP Elektronik di SMA dan SMK dan juga melakukan pengarahannya, pendampingan, supervisi, memonitor dan melaporkan secara berkala dan berjenjang serta memerintahkan kepada para Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan untuk melaksanakan percepatan perekaman dan penerbitan KTP Elektronik.

c. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta :

1. menyampaikan data peserta didik yang saat ini telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau akan berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik; dan
2. memerintahkan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta menjadwalkan dan memfasilitasi melalui Kepala Sekolah SMA/SMK dalam rangka perekaman dan penerbitan KTP Elektronik bagi peserta didik.

d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta :

1. menjamin ketersediaan dan kelancaran jaringan komunikasi data yang menghubungkan Pelayanan Keliling Kependudukan, Kantor Kelurahan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
2. melakukan monitoring dan pengawasan jaringan komunikasi data pada masing-masing kantor Kelurahan maupun Pelayanan Keliling Kependudukan.

KEDUA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU secara bersama-sama melakukan langkah dan upaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.

KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Jakarta, Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta